



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0243/Pdt.G/2014/PA.SUB.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD , pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

=====MELAWAN=====

Tergugat, umur 46 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tertanggal 10 April 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dalam register perkara Nomor 0243/Pdt.G/2014/PA.SUB. tanggal 10 April 2014 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut;-

DALAM POSITA:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 21 Juli 1987, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa Nomor 43/20/VII/1987, tertanggal 20 Juli 1987;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 bulan, kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat selama 1 tahun, setelah itu pindah kerumah sendiri ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, telah dikaruniai 5 orang anak yang bernama
 - a. Anak I, umur 25 tahun;
 - b. Anak II, umur 23 tahun;
 - c. Anak III, umur 20 tahun ;
 - d. Anak IV, umur 16 tahun ;
 - e. Anak V, umur 12 tahun ;
4. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2014, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain ;
 - a. Tergugat cemburu tanpa alasan yang jelas ;
 - b. Tergugat telah menyakiti badan jasmani Penggugat yang sangat membahayakan keselamatan Penggugat ;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut tanggal 04 April 2014, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama kurang lebih 01 minggu lamanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, apabila gugatan Penggugat ini dikabulkan, maka Penggugat mohon agar Penitera/Sekretaris Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan Putusan Perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

A. PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan thalak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Pengggugat;
- 3 Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan setempat untuk mencatat perceraian tersebut ;
- 4 Biaya perkara mennurut hukum;

B.SUBSIDER

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut Hukum dengan seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat sama-sama hadir dipersidangan dan kepada kedua belah pihak telah dinasehati oleh majelis Hakim agar bersedia kembali rukun membina rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil;

Bahwa sesuai aturan PERMA Nomor 1 tahun 2008, Ketua Majelis telah memberi pengarahan kepada para pihak tentang isi PERMA tersebut dan para pihak sepakat untuk memilih **Drs.H.Misbachul Munir,M.H.**, Wakil Ketua Pengadilan Sumbawa Besar sebagai Mediator untuk melakukan Mediasi antara Penggugat dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena pada sidang-sidang lanjutan Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan, walaupun telah dipanggil ulang secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah diajukan alat bukti sebagai berikut :

I. BUKTI TERTULIS

1. Foto kopy Kartu tanda Penduduk an.Penggugat, tertanggal 03 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Sumbawa, yang telah dileges dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok kemudian diberi tanda P.1 (bukti P 1);
2. Foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 43/20/VII/1987, tertanggal 20 Juli 1987, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, yang telah dileges dan diberi



materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2 (bukti P2);

I. BUKTI SAKSI :

Disamping bukti tertulis Penggugat telah mengajukan bukti saksi yaitu :

1. **Saksi I**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa Barat, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah tetangga saksi di Taliwang;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri sah yang sudah lama menikah dan selama menikah belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 bulan, kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat, setelah itu pindah kerumah mereka sendiri, dan selama menikah mereka telah dikaruniai anak 5 orang ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, hal ini disebabkan karena Tergugat suka cemburu tanpa alasan yang jelas, dan Tergugat orangnya keras suka memukul Penggugat, sudah sering kali Penggugat lari pulang ke Taliwang karena dipukul oleh Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal bulan April 2014 hingga sekarang ;
- Bahwa pihak keluarga maupun tokoh masyarakat telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil demikian juga saksi sebagai tetangga, telah berusaha untuk menyarankan pada Penggugat agar bersabar dan bisa hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi rumah tangga Pengugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan kembali ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

1. **Saksi II**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adik kandung dari Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah yang sudah lama menikah dan selama menikah mereka belum pernah bercerai ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah mereka sendiri dan selama menika mereka telah dikaruniai 5 orang anak yang sekarang anak-anaknya bersama Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, rumah tangga Penggugat dengann Tegugat sering berselisih dan bertengkar, hal ini disebabkan karena Tergugat suka cemburu tanpa alasan yang jelas, dan Tergugat orangnya keras suka memukul Penggugat ;
- Bahwa Penggugat sering lari pulang kerumah orang tua di Taliwang karena dipukul oleh Tergugat dan dari pihak keluarga mengembalikan Penggugat kepada suaminya, namun beberapa bulan kemudian Penggugat pulang lagi dengan alasan yang sama dan yang terakhir ini Penggugat sudah tidak mau lagi kembali ke rumahnya karena sudah trauma dipukul, Penggugat kerjanya dagang, kalau melayani pembeli Tergugat selalu cemburu yang akhirnya Penggugat dipukul;
- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan, Penggugat tinggal di Taliwang,;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi juga telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar bisa bersabar dan bisa hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah marasa sakit hati dengan tindakan dan sikap Tergugat tersebut ;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Pengugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan kembali;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan, ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti;

Bahwa, Penggugat telah menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu bahwa Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan sebagaimana pendiriannya dalam gugatan semula;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan pasal 154 R.Bg jo. pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 39 ayat (1) Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sesuai ketentuan pasal 68 ayat (2) dan pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadap sendiri dipersidangan telah memberikan keterangan dan penjelasan yang secukupnya dan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya, pada prinsipnya telah mendalilkan bahwa keadaan rumah tangganya tidak harmonis lagi yang diwarnai dengan timbulnya perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Adapun penyebabnya adalah karena Tergugat suka cemburu tanpa alasan yang jelas, Tergugat suka menyiksa badan jasmani Penggugat dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 bulan ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban karena pada sidang-sidang lanjutan Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kebohongan atau kesepakatan bersama dari Penggugat dan Tergugat untuk melakukan perceraian, hal ini Pengadilan memandang perlu mendengarkan keterangan saksi, khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat serta didukung bukti P.2 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang kabupaten Sumbawa Barat tanggal 20 Juli 1987 serta dihubungkan dengan keterangan saksi, maka harus dinyatakan terbukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi dari pihak Penggugat yaitu **Para Saksi**, masing-masing telah menyampaikan kesaksian dibawah sumpahnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi dan telah pisah tempat tinggal selama 2 bulan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat sudah tidak cinta lagi pada Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tapi ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan keterangan saksi tersebut, pengakuan Penggugat dan juga pengakuan Tergugat di muka persidangan, saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga berdasarkan ketentuan pasal 309 R.Bg. keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbahg, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga telah terbukti di dalamnya tidak terdapat lagi kerukunan dan kebahagiaan sebagai akibat adanya perselisihan dan percekcoan yang terus menerus serta upaya perdamaian yang dilakukan dari pihak keluarga atau dari Pengadilan melalui penasehatan di dalam ruang sidang dan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, berarti telah mengisyaratkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan sudah pecah berarti telah pecah pula hati mereka;

Menimbang, bahwa dari peristiwa atau kejadian-kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai diatas, patut dinyatakan bahwa Penggugat dalam menjalin kehidupan rumah tangganya bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak terdapat lagi kebahagiaan dan ketenangan lahir batin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan juga Al Qur-an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

artinya : “ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepada-Nya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang”;

oleh karena itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar terlepas dari perselisihan serta penderitaan batin yang berkepanjangan’;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal sesuatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannyakarena telah pecah, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan, hal ini sesuai dengan maksud alasan sighat Syar’iyah yang dikutip dari Himpunan Nash dan Hujjah Syar’iyyah Putusan/Penetapan Pengadilan Agama Proyek Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama tahun 1976 hal 47 yang berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya : “Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaqnya suami dengan thalaq satu,” ;-

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh isteri sebagai Penggugat, maka apabila perkaranya dikabulkan maka thalaknya adalah ba'in sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) C Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan sebagaimana posita nomor 3, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang dirubah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nonmor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nonmor 50 tahun 2009, dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ditempat dilaksanakan pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk didaftar pada pendaftaran yang telah disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.281.000,- (dua ratus delapan satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1435 Hijriyah oleh kami **Dra.St.Nursalmi** sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh **Drs Ahmad Nur,M.H** dan **A.Riza Suaidi,S.Ag.,M.H.I.**, Majels Hakim. masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Syaifullah,S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra.St.Nursalmi

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Drs.Ahmad Nur,M.H.

A.Riza Suaidi,S.Ag.,M.HI.

Panitera Pengganti

Syaifullah,S.Ag.

Perincian Biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 185.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 286.000,-

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Wakil Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar

MURSA L, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)